

KASUS PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM

by Supriyadi Supriyadi

FILE	2B._JURNAL_JIE_VOL_III_NO.2_NOPEMBER_2018.SP.PDF (144.17K)		
TIME SUBMITTED	15-MAR-2019 11:03AM (UTC+0700)	WORD COUNT	3319
SUBMISSION ID	1093665551	CHARACTER COUNT	20315

KASUS PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM

Supriyadi

*Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
supriyadi@umsida.ac.id*

Abstract

Human rights are a reflection of carrying out Islamic law in order to realize the nature of universal human benefit. Islam considers that human rights are in accordance with sharia principles, namely protecting one's right to life. This is a strong basis for the study of Islamic law in contributing to the development of human rights principles in society. Studying Islamic law in Indonesia in a multidisciplinary perspective of interesting Islamic sciences to follow, so that the legal paradigm especially in Islamic teachings is not only normative-theological, but integrated with many scientific fields both in the sciences and the humanities. Contemporary global issues require observers and Islamic law reviewers to seriously review Islamic law in depth, one of the issues that is currently interesting and has become a topic of discussion among many is the issue of the protection of human rights. This paper will conduct a multidisciplinary theoretical study of Islamic sciences about how Islamic law concepts in protecting human rights. Departing from this, a comparative study between legislation and texts (verses) both in the al-Qur'an and the al-hadith, the comparative-critical analysis method makes it easier for the author to find substance in terms of answering the problem statement in this paper.

Keywords: *Islamic Law, Human Rights, Educational Rights*

Pendahuluan

¹⁰ Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang memiliki karakteristik, diantaranya isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Dengan kata lain, ajaran Islam ¹⁴ sifatnya menyeluruh (*syumuliyah*) untuk kesejahteraan hidup seluruh umat manusia. Umat Islam wajib mematuhi seluruh ajaran Islam tersebut, sebagai konsekuensi keimanan dan keislamannya (lihat al-Qur'an surah An-Nahl ayat 89).

Karakteristik ajaran Islam juga bersifat humanis, yaitu dapat dilihat dari upaya yang melindungi hak-hak asasi manusia sebagaimana dapat dilihat dari segi visi, misi, dan tujuannya, yakni bahwa agama Islam memiliki ciri tidak hanya menyejahterakan kehidupan dunia atau akherat saja, melainkan menyejahterakan kehidupan dunia akherat, jasmani dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin. Tidak hanya bersifat lokal, nasional atau regional melainkan juga bersifat internasional. Ajaran Islam bertujuan memelihara dan melindungi seluruh hak-hak asasi manusia, yakni hak hidup (*hifdz al-nafs*), hak beagama (*hifdz addin*), hak berfikir (*hifds al-aql*), hak memiliki keturunan (*hifds al-nas*), dan hak mendapatkan, memiliki, dan menggunakan harta (*hifds al-mal*) (Budiman, 2012: 116-117). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Qashash ayat 77.

Sesuai judul utama makalah ini, yaitu tentang hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh* (Ali, 2006: 1).

Pengistilahan hukum Islam juga dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau *fiqh Islam*. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (*hukum in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah*, dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari *fiqh Islam*, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihadi yang bersifat *dzanni*.

Hukum Islam ditinjau dari proses perkembangannya, hukum Islam merupakan suatu sistem hukum dalam hukum internasional, termasuk tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat di Barat memiliki kebiasaan mangaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka. Pada abad ke-17 di

Barat belum mempunyai konsep tentang HAM dan hak warga Negara. Nanti pada akhir abad ke-18, konsep tersebut mendapat tempat praktis dalam konstitusi Amerika Serikat dan Perancis (Maududi, 2000:9). Hak-hak asasi manusia telah mendapat posisi dalam percaturan dunia internasional.

Beberapa karakteristik hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat universal dan humanis. Ajaran Islam berlaku kepada seluruh umat manusia, seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. Karena hak dasar ini bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun juga, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Hak asasi manusia telah dilindungi dan diakui oleh seluruh negara di dunia.

Pembahasan

Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Hak memperoleh pendidikan sangat berkaitan erat dengan HAM. Tanpa adanya pendidikan, kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai martabat dan inilah sebenarnya maksud dari HAM itu sendiri, dimana setiap orang mempunyai hak untuk menjadi seorang manusia seutuhnya.

Perlindungan hak pendidikan anak, dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 undang-undang ini menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal yang berkaitan dengan Hak Anak untuk memperoleh pendidikan adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 28 ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan hak asasinya sebagai generasi muda yang memiliki kesempatan untuk hidup, tumbuh menjadi dewasa, dan berkembang kemampuan fisik dan pemikirannya. Untuk menunjang diperolehnya semua hak anak tersebut, pendidikan merupakan hak yang paling penting bagi seorang anak untuk mengembangkan semua potensi kemampuan yang dimilikinya. Mengingat bahwa anak-anak secara umur dan fisik lebih muda dan lebih lemah daripada orang dewasa, mereka ¹⁷ berhak atas perlindungan dari adanya ancaman, kekerasan dan diskriminasi.

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea ke-4 jelas dikatakan bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian dalam 31 UUD NRI tahun 1945 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara". Hal tersebut dapat diartikan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak dasar dan hak konstitusional setiap warga Negara dimana Negara bertanggung jawab menyediakan hak dasar tersebut.

Secara konstitusional, UUD 1945 telah menetapkan tujuan negara Republik Indonesia. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tentang Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Khusus tentang tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dapat dirasionalisasi bahwa tujuan tersebut berhubungan langsung atau sangat erat dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, tak terkecuali hak anak putus sekolah. Selain itu, tujuan dari diselenggarakannya pendidikan juga menjadi jelas, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

6
1. Pasal 28 huruf (C)

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi umat manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

3
2. Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional;
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta umat manusia.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 sendiri ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah hak atas pendidikan itu sendiri. Hak atas pendidikan dimiliki oleh:

- a. Setiap Orang: Hak atas pendidikan bagi setiap orang dapat kita lihat di dalam pasal 28. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, proses semua orang untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara. Dengan kata lain, hak-hak tersebut sifatnya dipenuhi oleh yang memiliki hak, karena kata-kata mengembangkan dan memajukan di sini ditujukan pada warga Negara yang melakukannya. Namun Negara tetap harus melindunginya (*to protect*) dan menghormati (*to respect*) terhadap hak tersebut.
- b. Setiap Warga Negara: Sementara hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tercantum di dalam pasal 31. Dalam pasal ini, secara tegas dinyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan (pasal 31 ayat 1). Berbeda dengan sifat yang dimiliki pada hak atas pendidikan bagi setiap orang. Karena hak atas pendidikan bagi seluruh warga Negara adalah untuk mendapatkan. Artinya, ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan pendidikan. Di sini kita melihat bahwa hak atas pendidikan itu akhirnya dalam penyelenggaraannya menjadi kewajiban pemerintah. Masih didalam pasal yang sama, namun di ayat yang berbeda (Pasal 31 Ayat 2), kita dapat melihat bahwa pendidikan bukan saja hak bagi seluruh warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban bagi warga Negara, khususnya pendidikan dasar Sembilan tahun. Dan dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pembiayaannya;

Hal ini dipertegas dengan pengaturan pada ayat-ayat selanjutnya secara terang-terangan menyebutkan kewajiban Negara, bahkan

mencantumkan nominal persen yang harus dialokasikan untuk pendidikan dari APBN nya yaitu dua puluh persen. Hal ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Selain itu, di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar ini, juga ditegaskan mengenai fungsi pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan dari Negara. Hal lain yang menarik adalah bahwa pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga harus mengandung muatan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif DUHAM

Dalam DUHAM (Deklarasi Universal HAM), pada tanggal 10 Desember 1945, pasal 26 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:

- a. Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan;
- b. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka anak putus sekolah berhak atas pendidikan, karena menjadi bagian dari yang dimaksudkan sebagai "setiap orang". Bahkan ditentukan juga bahwa pendidikan dasar harus

diselenggarakan "dengan cuma-cuma". Karena itu anak-anak SD yang putus sekolah, terutama karena alasan ekonomi, seharusnya tidak terjadi.

Perlindungan Hak Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah

seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad ¹¹ Saw:

عَنْ زُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا

⁹ (HR. TIRMIDZI - 1842) : dari Zabri ia berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata; Seorang lelaki tua datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas orang-orang memperlambat untuk memperluas jalan untuknya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak menghormati orang tua (orang dewasa) kami."

Berdasar **hadits** di atas, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih-sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan.

Beginilah cara Al-Qur'an dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra' ayat 23-24 yaitu:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّكَ عِنْدَكَ الْكَبِيرَ أَخَذَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ-٢٣- وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا -٢٤-

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Berdasarkan ayat di atas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak.

Menurut Said Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan (Istadi, 2003: 5).

Hal lain yang teranalisa dalam penjelasan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik kepada anak, mengandung Sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian, perintah anak berbuat baik kepada orang tua wajib dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya.

Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi

tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus meleraikan dan memutuskan. Artinya, tidak serta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti.

Memperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. Allah SWT mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak. Anak kecil yang belum bisa berfikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun. Anak kecil tentu akan senang dengan dunianya. Misalnya; "anak kecil mempermainkan kotorannya sendiri yang menurut daya nalar anak apa yang dilakukannya tersebut baik dan menyenangkan. Meskipun hal demikian belum tentu logis dan baik menurut orang dewasa". Dalam hal ini orang tua perlu bersikap sabar.

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua, tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebih-lebih lagi melalui perkataan yang jelas.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa kata-kata yang tidak lemah

lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya (Istadi, 2003: 11).

Pengendalian tutur kata agar selalu terucap yang baik merupakan bentuk kesabaran dan penghargaan orang tua terhadap anak. Ada sebagian keluarga dimana orang tua selalu menggunakan perkataan kotor ketika berbicara dengan anak-anak mereka. Padahal pada setiap tempat, terjaga lingkungan masyarakat tergantung pada istilah-istilah dan ungkapan bahasa yang digunakan ayah dan ibu kepada putra putrinya. Membiasakan anak bersikap sopan santun dalam berbicara adalah tugas orang tua, karena anak mengambil dan belajar dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka mereka berdua tidak akan mampu mengajari anak-anak mereka sama sekali (Mazhahiri, 2003: 207).

Sikap orang tua terhadap anak berdasarkan konsep pendidikan emosional yang terdapat dalam surat al-Isra' 23-24 adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik, dan tidak memaksakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkeaktivitas. Selain itu orangtua mendoakan anak agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya terhadap anak. Sikap orang tua terhadap anak tersebut memerlukan kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Orang tua yang telah bersabar dan berkorban dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang salih.

Dengan demikian secara keseluruhan konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kasualitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang

tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

Kesimpulan

Perlindungan hak pendidikan anak dalam perspektif Undang-undang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 28. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Pasal 31 fungsi pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi tujuan dari Negara.

Perlindungan hak pendidikan anak dalam perspektif DUHAM (Deklarasi Universal HAM), tercantum pada deklarasi DUHAM pada tanggal 10 Desember 1945, pasal 26 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam perspektif Ajaran Islam antara lain tercantum dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 23-24 dan HR. TIRMIDZI nomor hadits 1842.

15 DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Budiman, Nata. 2012. *Study Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Darmodiharjo, Darmaji. 1989. *Pendidikan Pancasila diperguruan Tinggi*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP.

12
Darwan, Prinst. 2001. *Sosialisasi dan Desiminasi Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Efendi, Mansur. 1980. *Tempat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional/Internasional*. Bandung: Alumni.

Eposito, Jhon. L. Tt. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* (Jilid II cet I). Bandung: Mizan.

16
Harjono, Anwar. 1995. *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman - Islam* (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.

Hook, Sidney et.al. 1995. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, penyunting Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hussain, Syaukat. 1996. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Abdul Rochim C. H, (Cet. I). Jakarta: Gema Insani Press.

Istadi, Irawati. 2003. *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti.

13

Maududi, Abu A'la. 2000. *Human Right in Islam*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja dengan judul, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Mazhahiri, Husain. 2003. *Pintar Mendidik Anak*. Jakarta: Lentera Basritama.

KASUS PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAM

ORIGINALITY REPORT

% **19**
SIMILARITY INDEX

% **17**
INTERNET SOURCES

% **4**
PUBLICATIONS

% **10**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.scribd.com Internet Source %**2**

2 bfendi.blogspot.com Internet Source %**2**

3 www.hukumonline.com Internet Source %**2**

4 irmansiswantoaceh.blogspot.com Internet Source %**2**

5 ejournal.unsrat.ac.id Internet Source %**2**

6 Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper %**2**

7 meliana-theartofmylife.blogspot.com Internet Source %**1**

8 panmohamadfaiz.com Internet Source %**1**

9 arh789.blogspot.com

Internet Source

% 1

10

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

% 1

11

rijaluldakwah.blogspot.be

Internet Source

% 1

12

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

% 1

13

owenalmulk.blogspot.com

Internet Source

% 1

14

vdocuments.site

Internet Source

% 1

15

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<% 1

16

Submitted to International Islamic University
Malaysia

Student Paper

<% 1

17

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<% 1

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE OFF

BIBLIOGRAPHY

EXCLUDE MATCHES

< 15
WORDS